

# ANALYSIS OF LEGAL AWARENESS COMMUNITY OWNERSHIP OF BIRTH CERTIFICATE IN VILLAGES SEDANAU SUB DISTRICT WEST BUNGURAN NATUNA

Nurwandi<sup>1</sup>, Hambali<sup>2</sup>, Zahirman<sup>3</sup>

Email :nurwandiys20@gmail.com<sup>1</sup>, unri.hambali@yahoo.com<sup>2</sup>, zahirman\_thalib@gmail.com<sup>3</sup>  
Hp. 082388946364

*Study Program of Civic Education Faculty of Teacher Training and Education  
University of Riau*

**Abstract :** *This research is motivated desire for people who do not have birth certificates that exist in the Village Sedanau. The problem of this research is how the level of legal awareness on birth certificates for people in Sub Sedanau Bunguran District of West Natuna and the factors that cause delays in the administration of birth certificates in the Village Sedanau Bunguran District of West Natuna. The purpose of this study was to determine the level of public awareness in the Village Sedanau Bunguran District of West Natuna and the factors that cause delays in the administration of birth certificates in the Village Sedanau Bunguran District of West Natuna. The study population was as many as 6225 people, and the sample of 70 respondents using purposive sampling technique. Instrument data research is a questionnaire with 20 questions. Analysis of data using qualitative descriptive analysis. Research in the field indicates that respondents who answered "strongly agree" amounting to 18.57% "agree" amounted to 12.71% "disagree" amounted to 53.57% "disagree" by 15%. So we can conclude the level of public awareness in Sub Sedanau District of Bunguran West Natuna regency is less awareness, and the factors that cause delays in the administration of birth certificates in the Village Sedanau District of Bunguran West Natuna regency is less socialization of government Strongly Agree (SS) + agree (S)  $12.14 + 46.43 = 58.57\%$  based on the highest result is less socialization local authorities about the birth certificate.*

**Keywords:** *Legal Awareness Society Owners birth certificate.*

# ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA

Nurwandi<sup>1</sup>, Hambali<sup>2</sup>, Zahirman<sup>3</sup>

Email : nurwandiys20@gmail.com<sup>1</sup>, unri.hambali@yahoo.com<sup>2</sup>, zahirman\_thalib@gmail.com<sup>3</sup>  
Hp. 082388946364

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak :** Penelitian ini dilatar belakangi keengganan atas masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran yang ada di Kelurahan Sedanau. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kesadaran hukum terhadap kepemilikan akta kelahiran masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dan Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 6225 orang, dan sampel penelitian ini 70 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian data yaitu angket dengan 20 pertanyaan. Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa responden yang menjawab "sangat setuju" sebesar 18,57% "setuju" sebesar 12,71% "kurang setuju" sebesar 53,57% "tidak setuju" sebesar 15%. Maka dapat disimpulkan tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna adalah kurang kesadaran, dan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna adalah kurang sosialisasi dari pemerintah Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) 12,14 + 46,43=58,57% berdasarkan hasil yang tertinggi adalah kurang sosialisasi pemerintah setempat tentang akta kelahiran.

**Kata kunci :** Kesadaran Hukum Masyarakat Kepemilikan Akta Kelahiran.

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Pasal 27 Ayat (1) setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak kelahiran.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 27 Ayat (1) Identitas diri setiap anak harus diberi sejak kelahirannya, Pasal (2) identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Dituangkan dalam akta kelahiran, Pasal (3) pembuatan akta kelahiran dituangkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan membantu proses kelahiran, Pasal (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaan, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 ).

Pelaporan yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat, dalam Undang-Undang Pasal 32 Ayat (1).

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana melalui desa/kelurahan setempat dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Setiap penduduk WNI yang datang dari luar negeri dan orang asing wajib melaporkan peristiwa-peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dan pencatatan sipil.

Kelurahan Sedanau merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna yang memiliki jumlah penduduk 6225 jiwa. Dalam hal ini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembuatan akta kelahiran. Seharusnya dengan adanya sosialisasi ini maka tidak ada lagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran, namun kenyataan yang ada dilapangan bahwa masih banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat di kelurahan sedanau.

Faktanya, saat ini 60,12% masyarakat dan anak di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada. Kondisi ini tidak hanya karena ketidaktahuan masyarakat arti penting akta kelahiran, biaya yang tidak terjangkau dan prosedur yang panjang, namun karena sikap diskriminatif terhadap mereka, yang dipandang sebagai yang lain atau berbeda dari kelompok mayoritas.

Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui mengapa masih banyak masyarakat dan anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran sedangkan akta kelahiran sangat diperlukan karena sebagai identitas yang meliputi nama, orangtua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi adalah masyarakat Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna yang berjumlah 6225 jiwa. Sumber data dari Kantor Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna pada Januari 2016.

Sampel menggunakan teknik *purposive sampling* pengambilan sumber data dengan mempertimbang tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti Berdasarkan teori diatas, maka kesimpulanya penulis mengambil 70 orang yang dijadikan sebagai responden yaitu sebagai berikut :

1. Perangkat Kelurahan sedanau sebanyak 6 orang.
2. Tokoh Masyarakat sebanyak 4 orang.
3. Masyarakat sebanyak 60 orang.

Keseluruhan sampel yang diambil oleh penulis telah mewakili dari keseluruhan populasi diatas dan dipilih sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peneliti.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, angket, dokumentasi, kepustakaan digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari respoenden tentang analisis tingkat kesadaran hukum terhadap kepemilikan akta kelahiran masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam menganalisis data menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : besar presentasi alternatif jawaban

F : frekuensi alternatif jawaban responden

N : jumlah sampel penelitian.

% : Persentase

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1 Rekapitulasi Berdasarkan Indikator Tentang Pengetahuan Peraturan-Peraturan Hukum. Pernyataan Angket No 1-3.

| No     | Pengetahuan Tentang Peraturan-Peraturan Hukum                                                        | Jawaban Responden |       |        |       |               |        |              |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
|        |                                                                                                      | Sangat Setuju     |       | Setuju |       | Kurang Setuju |        | Tidak Setuju |       |
|        |                                                                                                      | F                 | P (%) | F      | P (%) | F             | P (%)  | F            | P (%) |
| 1      | Keengganan memproses atau pengurusan akta kelahiran disebabkan ketidaktahuan.                        | 13                | 18.57 | 7      | 10    | 50            | 71.42  | 0            | 0     |
| 2      | Pengetahuan masyarakat tentang akta kelahiran adalah masih kurang.                                   | 11                | 15.71 | 11     | 15.71 | 48            | 68.57  | 0            | 0     |
| 3      | Masyarakat tidak ada memperoleh sumber pengetahuan administrasi kependudukan tentang akta kelahiran. | 13                | 18.57 | 9      | 12.85 | 48            | 68.57  | 0            | 0     |
| Jumlah |                                                                                                      | 37                | 52.85 | 27     | 38.57 | 146           | 208,56 | 0            | 0     |
| Rata2  |                                                                                                      | 12.33             | 17.61 | 9      | 12.85 | 49.33         | 69.52  | 0            | 0     |

Sumber: Data Olahan 2016

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, rekapitulasi tentang pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan yang menjawab sangat setuju sebanyak 37 responden dengan persentase 17,61% yang menyatakan setuju sebanyak 27 responden dengan persentase 12,85% yang menyatakan kurang setuju sebanyak 146 responden dengan persentase 69,52% yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 responden dengan persentase 0%.

Dari tiga pernyataan dalam satu indikator dapat disimpulkan bahwa responden secara keseluruhan yang menjawab sangat setuju dengan frekuensi sebanyak 37 responden dengan persentase 17,61% dan jawaban setuju 27 dengan persentase 12,85%. Disimpulkan berdasarkan jawaban sangat setuju dan setuju sebesar 30,46% berada pada rentang 25,01 – 50,00%. Maka pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum masyarakat dikelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna kurang kesadaran.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Berdasarkan Indikator Pemahaman Tentang Isi Peraturan Hukum. Pernyataan Angket No 4-6.

| No     | Pemahaman<br>Tentang Isi<br>Peraturan<br>Hukum                           | Jawaban Responden |       |        |       |               |        |              |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
|        |                                                                          | Sangat Setuju     |       | Setuju |       | Kurang Setuju |        | Tidak Setuju |       |
|        |                                                                          | F                 | P (%) | F      | P (%) | F             | P (%)  | F            | P (%) |
| 4      | Masyarakat kurang memahami fungsi dari hukum kepemilikan akta kelahiran. | 14                | 20    | 10     | 14,28 | 45            | 64,28  | 1            | 1,42  |
| 5      | Masyarakat kurang memahami manfaat akta kelahiran.                       | 11                | 15,71 | 13     | 18,57 | 45            | 64,28  | 1            | 1,42  |
| 6      | Masyarakat kurang memahami manfaat akta kelahiran.                       | 13                | 18,57 | 10     | 14,28 | 46            | 65,71  | 1            | 1,42  |
| Jumlah |                                                                          | 38                | 54,28 | 33     | 47,13 | 136           | 194,27 | 3            | 4,26  |
| Rata2  |                                                                          | 12,67             | 18,10 | 11     | 15,71 | 45,33         | 64,75  | 1            | 1,42  |

Sumber: Data Olahan 2016

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, rekapitulasi tentang pemahaman tentang isi peraturan hukum maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan yang menjawab sangat setuju sebanyak 38 responden dengan persentase 18,10% yang menyatakan setuju sebanyak 33 responden dengan persentase 15,71% yang menyatakan kurang setuju sebanyak 136 responden dengan persentase 64,75% yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden dengan persentase 1,42%.

Dari tiga pernyataan dalam satu indikator dapat disimpulkan bahwa responden secara keseluruhan yang menjawab sangat setuju dengan frekuensi sebanyak 38 responden dengan persentase 18,10% dan jawaban setuju 33 dengan persentase 15,71%. Disimpulkan berdasarkan jawaban sangat setuju dan setuju sebesar 33,81% berada pada rentang 25,01 – 50,00%. Maka pemahaman tentang isi peraturan hukum masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna kurang kesadaran.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Berdasarkan Indikator Sikap Terhadap Peraturan-Peraturan Hukum. Pernyataan Angket No 7-8.

| No     | Sikap Terhadap Peraturan-Peraturan Hukum                                                                 | Jawaban Responden |       |        |       |               |       |              |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|        |                                                                                                          | Sangat Setuju     |       | Setuju |       | Kurang Setuju |       | Tidak Setuju |       |
|        |                                                                                                          | F                 | P (%) | F      | P (%) | F             | P (%) | F            | P (%) |
| 7      | Masyarakat menerima aturan hukum kepemilikan akta kelahiran jika dirasakan bermanfaat dan menguntungkan. | 12                | 17,14 | 4      | 5,71  | 44            | 62,85 | 10           | 14,28 |
| 8      | Masyarakat menerima aturan hukum jika aturannya tidak berbelit.                                          | 14                | 20    | 10     | 14,28 | 44            | 62,85 | 2            | 2,85  |
| Jumlah |                                                                                                          | 26                | 37,14 | 14     | 19,99 | 88            | 125,7 | 12           | 17,13 |
| Rata2  |                                                                                                          | 13                | 18,57 | 7      | 9,95  | 44            | 62,85 | 6            | 8,56  |

Sumber: Data Olahan 2016

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, rekapitulasi sikap terhadap peraturan hukum maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan yang menjawab sangat setuju sebanyak 26 responden dengan persentase 18,57% yang menyatakan setuju sebanyak 14 responden dengan persentase 9,95% yang menyatakan kurang setuju sebanyak 88 responden dengan persentase 62,85% yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 responden dengan persentase 8,56%.

Dari dua pernyataan dalam satu indikator dapat disimpulkan bahwa responden secara keseluruhan yang menjawab sangat setuju dengan frekuensi sebanyak 26 responden dengan persentase 18,57% dan jawaban setuju 14 dengan persentase 9,95%. Disimpulkan berdasarkan jawaban sangat setuju dan setuju sebesar 28,52% berada pada rentang 25,01 – 50,00%. Sikap terhadap perautran hukum masyarakat dikelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna kurang kesadaran.

Tabel 1.4 Rekapitulasi Berdasarkan Indikator Pola-Pola Perilaku Hukum. Pernyataan Angket No 9-10.

| No     | Pola-Pola Perilaku Hukum                             | Jawaban Responden |       |        |       |               |       |              |        |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|---------------|-------|--------------|--------|
|        |                                                      | Sangat Setuju     |       | Setuju |       | Kurang Setuju |       | Tidak Setuju |        |
|        |                                                      | F                 | P (%) | F      | P (%) | F             | P (%) | F            | P (%)  |
| 9      | Kesadaran masyarakat di lingkungannya masih rendah   | 16                | 22,85 | 19     | 27,14 | 7             | 10    | 28           | 40     |
| 10     | Ketidakmauan mentaati hukum mulai dari diri sendiri. | 13                | 18,57 | 11     | 15,71 | 2             | 2,85  | 44           | 62,85  |
| Jumlah |                                                      | 29                | 41,42 | 30     | 42,85 | 9             | 12,85 | 72           | 102,85 |
| Rata2  |                                                      | 14,5              | 20,71 | 15     | 21,42 | 4,5           | 6,42  | 36           | 51,42  |

Sumber: Data Olahan 2016

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, rekapitulasi berdasarkan indikator pola-pola perilaku hukum maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan yang menjawab sangat setuju sebanyak 29 responden dengan persentase 20,71% yang menyatakan setuju sebanyak 30 responden dengan persentase 21,42% yang menyatakan kurang setuju sebanyak 9 responden dengan persentase 6,42% yang menyatakan tidak setuju sebanyak 72 responden dengan persentase 51,42%.

Dari dua pernyataan dalam satu indikator dapat disimpulkan bahwa responden secara keseluruhan yang menjawab sangat setuju dengan frekuensi sebanyak 29 responden dengan persentase 20,71% dan jawaban setuju 30 dengan persentase 21,42%. Disimpulkan berdasarkan jawaban sangat setuju dan setuju sebesar 42,13% berada pada rentang 25,01 – 50,00%. Pola-pola perilaku masyarakat dikelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna kurang kesadaran.

Tabel 1.5 Berdasarkan Faktor-faktor Yang Menyebabkan keterlambatan Dalam Pengurusan kepemilikan Akta Kelahiran.

| No | Faktor Yang Menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan kepemilikan akta kelahiran | Jawaban Responden |       |        |       |               |       |              |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|    |                                                                                   | Sangat Setuju     |       | Setuju |       | Kurang Setuju |       | Tidak Setuju |       |
|    |                                                                                   | F                 | P (%) | F      | P (%) | F             | P (%) | F            | P (%) |
| 1  | Ketidaktahu                                                                       | 13                | 18,57 | 11,5   | 16,42 | 43,5          | 62,14 | 2,5          | 3,57  |

---

|   |                                                                                                                                                                    |      |       |       |       |       |       |      |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
|   | an masyarakat tentang kewajiban untuk segera mendaftarkan peristiwa kelahiran di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.                                   |      |       |       |       |       |       |      |       |
| 2 | Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya akta kelahiran sebagai jaminan hukum bagi anak dimasa yang akan datang                                                   | 11   | 15,71 | 19    | 27,14 | 10,5  | 14,95 | 29,5 | 42,14 |
| 3 | Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses pengurusan kepemilikan akta kelahiran di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil membutuhkan waktu yang lama. | 14,5 | 20,71 | 26,25 | 37,49 | 17,75 | 25,35 | 10,7 | 16,43 |
| 4 | Kurangnya sosialisasi yang dilakukan                                                                                                                               | 8,5  | 12,14 | 32,5  | 46,43 | 27,5  | 39,29 | 1,5  | 2,14  |

---

oleh  
pemerintah  
setempat  
kepada  
masyarakat  
tentang  
pentingnya  
akta  
kelahiran.

*Sumber: Data Olahan 2016*

Berdasarkan tabel 1.5 faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan kepemilikan akta kelahiran. Dapat dilihat hasil analisis dibawah ini:

Tabel 1.6 Hasil Berdasarkan Indikator Tinggi Ke Rendah

| NO | Indikator Berdasarkan Urutan<br>Tinggi Ke Rendah                                                                                                                  | Sangat Setuju(SS) +Setuju<br>(SS) | Persentase (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1  | Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.                                                | 12,14 + 46,43                     | 58,57 %        |
| 2  | Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses pengurusan kepemilikan akta kelahiran dikantor dinas kependudukan dan catatan sipil membutuhkan waktu yang lama. | 20,71 + 37,49                     | 58,2%          |
| 3  | Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya akta kelahiran sebagai jaminan hukum bagi anak dimasa yang akan datang                                                  | 15,71 + 27,14                     | 42,85%         |
| 4  | Ketidaktahuan masyarakat tentang kewajiban untuk segera mendaftarkan peristiwa kelahiran di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.                       | 18,57 + 16,42                     | 34,99%         |

*Sumber: Data Olahan 2016*

Berdasarkan tabel 1.6 bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan kepemilikan akta kelahiran adalah Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat kepada masyarakat tentang penting akta kelahiran sebesar 58,57%, Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses pengurusan kepemilikan akta kelahiran dikantor dinas kependudukan dan catatan sipil membutuhkan waktu yang lama sebesar 58,2%, Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya akta kelahiran sebagai jaminan hukum bagi anak dimasa yang akan datang sebesar 42,85%, Ketidaktahuan masyarakat tentang kewajiban untuk segera mendaftarkan peristiwa kelahiran di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 34,99%.

Dari pernyataan diatas bahwa nilai tertinggi adalah sebesar 58,57% maka terdapat indikator kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat kepada masyarakat tentang penting akta kelahiran.

Tabel 1.7 Rekapitulasi Data Secara Keseluruhan Tingkat Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

| No Angket         | Sangat Setuju (SS) |        | Setuju (S) |        | Kurang Setuju (KS) |        | Tidak Setuju (TS) |        |
|-------------------|--------------------|--------|------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|
|                   | F                  | (%)    | F          | (%)    | F                  | (%)    | F                 | (%)    |
| 1                 | 13                 | 18,58  | 7          | 10     | 50                 | 71,42  | 0                 | 0      |
| 2                 | 11                 | 15,71  | 11         | 15,71  | 48                 | 68,58  | 0                 | 0      |
| 3                 | 13                 | 18,57  | 9          | 12,85  | 48                 | 68,58  | 0                 | 0      |
| 4                 | 14                 | 20     | 10         | 14,29  | 45                 | 64,28  | 0                 | 0      |
| 5                 | 11                 | 15,72  | 13         | 18,58  | 45                 | 64,28  | 1                 | 1,42   |
| 6                 | 13                 | 18,58  | 10         | 14,28  | 46                 | 65,72  | 1                 | 1,42   |
| 7                 | 12                 | 17,14  | 4          | 5,72   | 44                 | 62,86  | 10                | 14,28  |
| 8                 | 14                 | 20     | 10         | 14,28  | 44                 | 62,86  | 2                 | 2,86   |
| 9                 | 11                 | 22,86  | 4          | 5,71   | 3                  | 4,28   | 47                | 67,14  |
| 10                | 13                 | 18,58  | 11         | 15,71  | 2                  | 2,85   | 44                | 62,85  |
| Jumlah            | 125                | 185,74 | 89         | 127,13 | 375                | 535,71 | 105               | 149,96 |
| Rata <sup>2</sup> | 12,5               | 18,57  | 8,9        | 12,71  | 37,5               | 53,57  | 10,5              | 15     |

Sumber: Data Olahan 2016

Berdasarkan Tabel 1.7 Tingkat Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, sangat setuju sebesar 18,57% setuju sebesar 12,71% kurang setuju sebesar 53,57% tidak setuju sebesar 15%. Sehingga analisis tingkat kesadaran hukum terhadap kepemilikan akta kelahiran masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna adalah **kurang kesadaran**.

Tabel 1.8 Rekapitulasi Data Secara Keseluruhan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan Dalam Pengurusan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

| No Angket | Sangat Setuju (SS) |       | Setuju (S) |       | Kurang Setuju (KS) |       | Tidak Setuju (TS) |       |
|-----------|--------------------|-------|------------|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|
|           | F                  | (%)   | F          | (%)   | F                  | (%)   | F                 | (%)   |
| 11        | 15                 | 21,42 | 10         | 14,28 | 42                 | 60    | 3                 | 4,28  |
| 12        | 11                 | 15,71 | 13         | 18,57 | 45                 | 64,28 | 2                 | 2,85  |
| 13        | 11                 | 15,71 | 9          | 12,85 | 16                 | 22,85 | 34                | 48,57 |
| 14        | 11                 | 15,71 | 29         | 41,42 | 5                  | 7,14  | 25                | 35,71 |
| 15        | 15                 | 21,42 | 26         | 37,14 | 27                 | 38,57 | 2                 | 2,85  |
| 16        | 15                 | 21,42 | 26         | 37,14 | 8                  | 11,42 | 21                | 30    |
| 17        | 16                 | 22,85 | 23         | 32,85 | 27                 | 38,57 | 4                 | 5,71  |
| 18        | 12                 | 17,14 | 30         | 42,85 | 9                  | 12,85 | 19                | 27,14 |
| 19        | 9                  | 12,85 | 32         | 45,71 | 28                 | 40    | 1                 | 1,42  |

|    |   |       |    |       |    |       |   |      |
|----|---|-------|----|-------|----|-------|---|------|
| 20 | 8 | 11,42 | 33 | 47,14 | 27 | 38,57 | 2 | 2,89 |
|----|---|-------|----|-------|----|-------|---|------|

*Sumber: Data Olahan 2016*

## PENGUJIAN HIPOTESIS

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum terhadap kepemilikan akta kelahiran masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna masih rendah berdasarkan angket yang disebarkan hipotesis diterima. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Masyarakat Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna adalah 31,28%. Sesuai dengan tolak ukur apabila responden menjawab sangat setuju (SS) + setuju(S) berada pada rentang 25,01%-50,00% = kurang kesadaran.
2. Faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan kepemilikan akta kelahiran di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maka berdasarkan angket yang disebarkan hipotesis diterima. Faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan akta kelahiran adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah setempat kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran dengan hasil Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) maka sebesar 58,57% berdasarkan dari hasil nilai yang tertinggi.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai analisis tingkat kesadaran hukum kepemilikan akta kelahiran masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis tingkat kesadaran hukum terhadap kepemilikan akta kelahiran masyarakat di Kelurahan sedanau kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna berdasarkan tolak ukur adalah 31,28% karena responden menjawab Sangat Setuju (18,57%) + Setuju (12,71%) = 31,28%. Berada pada rentang 25,01%-50,00% = Kurang Kesadaran. Dengan demikian tingkat kesadaran hukum terhadap kepemilikan akta kelahiran masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna adalah kurang kesadaran.
2. Faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan kepemilikan akta kelahiran adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah setempat kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran sebesar 58,57%, pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses pengurusan akta kelahiran anak dikantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang membutuhkan waktu yang lama sebesar 58,2%, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran sebagai jaminan hukum bagi anak dimasa yang akan datang sebesar 42,85%, ketidaktahuan masyarakat tentang kewajiban untuk segera mendaftarkan peristiwa kelahiran di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil setempat sebesar 34,99%. Dengan demikian faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan kepemilikan

akta kelahiran di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah setempat kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran Sangat Setuju (SS) + Setuju (S) 12,14 + 46,43=58,57% berdasarkan indikator yang tertinggi adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah setempat kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.

### **Rekomendasi**

1. Pemerintah Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ada langkah-langkah sosialisasi dan berperan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran, karena akta kelahiran merupakan bukti autentik kewarganegaraan, asal, usul, dan keturunan seseorang.
2. Dinas kependudukan dan catatan sipil harus lebih banyak evaluasi ke masyarakat akan penting akta kelahiran, dan dampak negatif jika tidak memiliki akta kelahiran.
3. Pemerintah Kabupaten Natuna harus lebih giat untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan kepada hukum demi kedamaian dan ketertiban di suatu daerah.
4. Masyarakat agar lebih peduli dan mentaati pengurusan akta kelahiran karena akta kelahiran merupakan jaminan hukum bagi anak.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak bantuan dan bimbingan yang peneliti terima, baik berupa bantuan moril maupun materil. Untuk itu melalui kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Drs. Kamaruddin, M.Si selaku Ketua jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si selaku Koordinaor Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dan sekaligus sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan arahan penulis dengan penuh kesabaran dan kepedulian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan arahan penulis dengan penuh kesabaran dan kepedulian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Zahirman, MH selaku Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan arahan penulis dengan penuh kesabaran dan kepedulian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan dukungan, mendidik dan membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.

7. Teristimewa buat Ayahanda tercinta “H. Yausa ” dan ibunda tercinta “Hj. Halimatussakdiah, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya yang tak terhingga, motivasi, dukungan baik moril dan materil serta mengiringi do’a di setiap langkah ananda dalam menempuh kehidupan dimana pun berada.
8. Kakak tercinta “Nurbaiti, S.IP, Nurhayati M.Si, Nurjanah S.Pd, Nurizal Amd. Kep” yang selalu menyemangati dan berdoa demi keberhasilan penulis.
9. Keluarga Besar Asrama Natuna Pekanbaru dan teman-teman Civic Education angkatan 2012, teman-teman KKN Desa Ibul Kecamatan Pucuk Rantau, teman-teman PPL MTs Muhammadiyah 02 Pekanbaru yang saling memberi semangat.
10. Semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan dapat balasan dan pahala dari Allah SWT dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*.Kencana. Jakarta.
- A.W .Widjaya. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancaila*. Era Swasta. Jakarta.
- C.S.T Kansil. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Emzir. 2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja grafindo persada.Jakarta
- Heidegger, Martin. 2002. *Dialektika Kesadaran, Prespektif Hegel*. Ikon Teralitera.Yogyakarta.
- Juriza Suhana. 2015. *Analisis Tentang Kualitas Layanan Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Di Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*.FKIP.Universitas Riau.Pekanbaru.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Balai Pustaka.
- M.Ramli. 2007.*Pengolahan Dan Analisis Data*.Cv Witra Irzani.Pekanbaru.
- Nurhidayah. 2013. *Studi Tentang Persepsi dan Sikap Mahasiswa Terhadap Program dan Gerakan Pakaian Rapi dan Sopan di FKIP Universitas Riau*. Skripsi
- Oetjo Salman.1989.*Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*.Alumni. Bandung.
- Pipin Syarifin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Dan Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.

Ryan Prayogi. 2013. *Studi Tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Menurut Uu No 22 Tahun 2009 Pada Siswa Sma Negeri 1 Rambah Kecamatan Rambah Kabuapten Rokan Hulu*. Fkip. Universitas Riau. Pekanbaru.

Sri Erlinda. 2008. *Kajian Masyarakat Indonesia*. Cendikia Insani. Pekanbaru.

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

Soerjono Soekanto. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ulber Silalahi. 2012. *Metodologi Peneitian*. Rineka Cipta. Jogjakarta

Zainudin Ali. 2008. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sumber lain :

Data jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dan tidak memiliki akta kelahiran dari Kantor Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabuapten Natuna.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor.23 Tahun 2002 Pustaka Yustisia.Yogyakarta.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan.

<http://disdukcapil.samarindakota.go.id/content/akta-kelahiran>. Selasa, 28 oktober 2014 pukul 08:21 WIB